

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK AHLI WARIS ATAS ROYALTI HAK CIPTA LAGU
SEBAGAI HARTA WARIS DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Oleh :

SITI KHOLISHOH

NIM : CO1303067



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYAH
SURABAYA
2010**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK AHLI WARIS ATAS ROYALTI HAK CIPTA LAGU
SEBAGAI HARTA WARIS DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 104 AS	No REG : S-2010/AS/104
	ASAL BUKU ::
	TANGGAL ::

Oleh :

SITI KHOLISHOH
NIM : CO1303067

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYAH
SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Siti Kholishoh** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Agustus 2010

Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI KHOLISHOH
NIM : C01303067
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Ahli Waris Atas Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Waris Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat di buktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 25 Agustus 2010

Yang menyatakan,


**METERAI
TEMPEL**
TGL. 20
B0195AAF269475192
ENAM RIBU KUPILAH
6000 **DJP**
SITI KHOLISHOH

**BAB III ROYALTI HAK CIPTA LAGU SEBAGAI HARTA WARIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

A. Harta Waris dalam Undang-undang	43
B. Hak Kekayaan Intelektual	44
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	44
2. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual.....	47
C. Hak Cipta.....	50
1. Pengertian Hak Cipta	50
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	53
3. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia	55
4. Pelanggaran terhadap Hak Cipta	57
D. Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Waris Menurut Undang-Undang Hak Cipta	59

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS
ATAS ROYALTI HAK CIPTA LAGU SEBAGAI HARTA
WARIS DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

kekeluargaan dimana pewaris berada. Ketiga, ahli waris, bagaimana dan sejauh mana ada ikatan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris.

Pada Pasal 171 point (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang menggunakan cipta, rasa, dan karsa untuk melakukan sebuah karya-karya baru, baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. temuan tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran. Hal inilah yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lainnya yang juga dapat dimiliki oleh manusia, tetapi tidak dihasilkan oleh intelektual manusia.

Selain dari itu hak milik intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud, berupa kekayaan atau kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri dan lain sebagainya. Seperti hak kebendaan lain, hak milik intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya pada siapa pun.

Sri Redjeki Hartono juga mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-

- b. Merek
- c. Hak Produksi industri
- d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of unfair competition practices*)⁵

Hak cipta yang merupakan cabang dari HaKI adalah merupakan hak untuk mencipta atau hak yang berhubungan dengan pencipta.⁶

Dalam pengaturannya hak cipta telah melalui beberapa kali perubahan, yaitu mengenai peraturan-peraturan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Auteurswet* dalam Stb. No. 600 Tahun 1912 tentang Hak Cipta) dicabut melalui Undang-undang No. 6 Tahun 1982 kemudian secara berturut-turut direvisi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.⁷

Selanjutnya hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, meliputi karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya seperti ini penting dibedakan dengan karya-karya yang lainnya. Jadi dengan demikian *intellectual property* berbeda dengan *real property*. Selain dari karya tersebut yang mengorbankan waktu, tenaga, juga mengorbankan biaya yang tidak sedikit. Hal inilah sebagai salah satu pendukung bahwa karya-karya ini tidak

⁵ Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 1999), 23

⁶ Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2002), 6

⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 2

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta.**

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yaitu:

1. Data yang dikumpulkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Data yang berkenaan dengan harta waris menurut hukum Islam.
- b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap royalti hak cipta lagu.
- c. Data yang berkenaan dengan harta waris menurut undang-undang hak cipta.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang menjelaskan tentang hak cipta, harta waris menurut undang-undang hak cipta. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber primer

Merupakan sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁵ Sumber primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,
- 2) Sayyid Sabiq, 1986, *Fiqih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif
- 3) Buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang dimuat dari beberapa media mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

b. Sumber sekunder

Merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer, antara lain:

- 1) Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni
- 2) OK Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 3) Wahbah Zuhayli, 1986, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jil.1, Damaskus: Dar al-Fikr
- 4) Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, 2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.4, Semarang: Pustaka Rizki Putra

¹⁵ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 116

mendefinisikan ilmu faraid yaitu “*Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya*”.

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *farāid*, *Miras*, *Fiqh Mawāris* dan *Hukm al-Waris*.³

Kata yang lazim dipakai adalah *farāid*. Lafaz *farāid* merupakan *jama'* (plural) dari lafaz *farīdah* yang mengandung arti *mafrūdah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamakan *farāid*. Dengan demikian penyebutan *farāid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa sinonim kata waris adalah *farāid*. Pengertiannya adalah:

و الفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بما علم الميراث وعلم الفرائض

Artinya: “*Farḍ menurut syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, ilmu yang membahas masalah itu disebut ilmu waris atau ilmu farāid.*”⁴

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2004), h. 5

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil. 14 (Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 602

B. Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam berdasarkan pada al-Qur'an, al-hadisi, dan ijma' atau ijtihad. Dari semua dasar hukum yang ada, al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling utama karena diturunkan langsung oleh Allah untuk manusia, serta masalah waris yang terdapat dalam al-Qur'an telah diuraikan secara khusus, jelas, tegas, dan terperinci.

Ayat-ayat kewarisan di dalam al-Qur'an diantaranya adalah¹¹:

1. Al-Qur'an Surat An-Nisā' Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 4-5

Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya syarat sebagai berikut:

- a. Ahli waris tersebut telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
- b. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
- c. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.¹³

Dalam ketentuan hukum waris Islam, hubungan tersebut yang menjadi penyebab seseorang mendapatkan harta waris atau biasa disebut ahli waris, hubungan ini dapat diklasifikasikan¹⁴ sebagai berikut:

- a. Karena hubungan perkawinan atau *al-musaharah*: seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan yang dilakukan secara sah (menurut hukum masing-masing agamanya) dengan yang meninggal dunia, maka bagi perkawinan yang *batil* dan *fasid* (rusak karena tidak memenuhi ketentuan hukum Islam) tidak ada ketentuan untuk mendapatkan warisan, dan dalam perkawinan tersebut belum terjadi perceraian sampai ada salah satunya yang meninggal, atau

¹³ *ibid*, h. 211

¹⁴ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 52-53

beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

c. Mati *taqdiri* (menurut dugaan)

Mati *taqdiri* adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras.

Misalnya seorang Ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap Ibunya.

3. *Al-maurus* atau disebut juga dengan warisan yaitu harta peninggalan atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.²¹

Ketiga rukun tersebut harus ada dalam setiap pewarisan, dengan kata lain pewarisan tidak mungkin terjadi jika salah satu di antara ketiga rukun tidak ada.

D. Sistem Kewarisan

Sistem kewarisan dalam hukum kewarisan Islam terbagi menjadi 2 sebagai berikut:

1. Sistem *Ijbari*

Yang dimaksud dengan *ijbari* adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya.²²

²¹ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Islam*, cet. 3, jil. 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h.191

Harta dari segi bahasa adalah setiap barang atau segala sesuatu yang benar-benar dimiliki, diawasi dan dimanfaatkan (*hiyāzah*) oleh seseorang baik harta itu yang berwujud dan mengandung manfaat. Sebagai contoh emas, perak dan dalam segi manfaat seperti memakai dan mendiami rumah hal ini tidak berlaku bagi barang yang tidak diawasi oleh manusia seperti contoh burung yang terbang dan sebagainya.²⁸

Dalam bahasa Arab harta disebut *al-māl* yang artinya segala sesuatu yang dimiliki manusia dari pakaian, perhiasan, dan kekayaan. Para ahli mendefinisikan bahwa harta adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk tertentu sebagaimana yang telah berjalan di masyarakat.

Selanjutnya menurut ulama bahasa Ibn Manzūr mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dikenali, dan apa yang kamu miliki dari keseluruhan benda. Dalam *al-Qāmūs al-Muḥīt* juga dikatakan bahwa harta adalah apa yang kamu miliki dari semua benda.²⁹ Berdasarkan perkataan Ibn Manzūr bahwa harta itu dikenali di kalangan orang-orang Arab. Hal ini menunjukkan bahwa perkataan harta merujuk pada kebiasaan orang Arab.

Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah SWT yang dititipkan kepada manusia. Berbeda halnya dengan paham materialis, kapitalis dan aliran

²⁸ Wahbah Zuhaylii, *Fiqh dan Perundangan Islam*, jil. 4, (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), 41

²⁹ Fayruz Abadi, *al-Qāmūs al-Muḥīt*, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, 1991/1412H, jil.4), 70

bumi. Walau manusia memiliki harta yang melimpah, dan berbagai macam perhiasan dari emas dan perak, tidaklah semuanya melainkan hanya milik Allah SWT yang dianugerahkan kepada hamba-Nya.

Islam telah menggambarkan jalan yang suci dan lurus bagi umatnya guna memperoleh harta yang halal dan baik. Dibawah ini disebutkan beberapa cara meraih harta dalam Islam:

1) Meraih harta secara langsung dari hasil keringatnya sendiri

Inilah yang sering di puji oleh Islam. Yaitu meraih harta dari jerih payah keringatnya sendiri selama hal itu berada pada koridor yang telah ditentukan oleh Allah SWT. ini adalah cara meraih harta yang paling mulia dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Saw ketika ditanya oleh seseorang tentang kedudukan harta yang paling mulia:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ.

Artinya: Harta yang paling mulia adalah harta seseorang yang dihasilkan dari jerih payah kedua tangannya, dan segala jual beli yang barokah.³⁰

Islam adalah satu-satunya agama samawi yang memuliakan pekerjaan bahkan memposisikan pekerjaan sebagai ibadah disisi-Nya. menjadikannya asas dari kebaikan didunia dan akhirat. Banyak ayat

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987) h. 48

Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “Atas” dapat disingkat dengan HKI, untuk penulisan istilah yang semula HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual diubah menjadi HKI atau akronimnya Haki yang berarti Hak Kekayaan Intelektual tanpa kata “atas” lagi. Penggunaan istilah HKI juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2004 – 2005 yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1994 – 2004. Selanjutnya dalam penulisan ini akan digunakan istilah hak kekayaan intelektual (selanjutnya penulis menyebutkan sebagai HKI). Istilah tersebut sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang HKI.²

Berdasarkan segi makna, kata HKI dapat diartikan melalui pemaknaan masing-masing kata dari kata *intellectual property rights*.

Menurut Harsomo Adisumarto kata *intellectual* merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immateriil.³

² Mas Bei Seno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2005), h. 17

³ Budi Agus Riswandi, dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HaKI Kontemporer*, (Yogyakarta: Gitanagari, 2006), h. 2

Hak cipta adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Dasar dari hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut.

Masalah pengumuman dan pembacaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 yang berbunyi:

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Pengertian hak cipta tersebut di atas terdapat beberapa istilah antara lain, pencipta, karya cipta, mengumumkan, memperbanyak dan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Arti dari peristilahan di atas dapat dilihat pada ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

terwujud keadilan dan kepastian hukum atas Pemilik, Pencipta karya, dan masyarakat. Dalam pengaturannya, hukum tentang Hak Cipta banyak mengalami dinamisasi atau perubahan. Faktor yang mempengaruhi perubahan ini adalah adanya dinamika masyarakat dan politik hukum. Perubahan masyarakat dari masyarakat jajahan menuju ke masyarakat berkembang tentu saja membawa pengaruh bagi berlakunya hukum Hak Cipta yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesesuaian terhadap cita-cita hukumnya, begitu juga adanya politik hukum yang mengarah pada berlakunya hukum saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Auteurswet merupakan titik awal perkembangan politik hukum Hak Cipta, walaupun pada dasarnya pengaturan Hak cipta dalam Undang-undang ini adalah serupa dengan pengaturan dalam Undang-undang sekarang, namun peraturan ini hanya berlaku sampai tanggal 12 April 1982 yaitu saat berlakunya Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan ini merupakan politik hukum pemerintah Indonesia dalam merombak sistem hukum Belanda dengan sistem hukum yang sesuai dengan jiwa, falsafah, dan cita-cita bangsa. Melakukan perubahan terhadap Undang-undang yang sesuai dengan jiwa, falsafah, dan cita-cita bangsa ternyata tidak mudah, Undang-undang ini kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan ini didasari oleh alasan semakin meningkatnya pelanggaran terhadap karya cipta, sehingga diperlukan

peraturan yang dapat mengatasi problematika tersebut. Perkembangan zaman yang terlalu cepat juga menjadi alasan dirubahnya kembali Undang-undang tersebut dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Setelah mengalami beberapa kali mekanisme perubahan, pemahaman tentang Hak Cipta menjadi terpecah dan dikhawatirkan akan mengubah esensi dari pengaturannya. Untuk itu Undang-undang Hak Cipta harus mengalami perubahan lagi yaitu dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, hal ini diharapkan dapat menyatukan kembali ketiga peraturan sebelumnya. Undang-undang inilah yang kemudian berlaku hingga saat ini. Perkembangan terakhir pada perundangan-undangan Hak Cipta ini dilandasi oleh pertimbangan, bahwa undang-undnag ini nantinya dapat menampung perkembangan Hak Cipta dalam rangka peningkatan perlindungan dan pelayanan terhadap hak Cipta.

4. Pelanggaran terhadap Hak Cipta

Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta 2002 menyatakan bahwa suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang mengubah hak cipta orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya dengan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (jika hak cipta tersebut telah dialihkan) maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak

cipta. Meskipun telah mendapat persetujuan dari si pencipta atau pemegang hak cipta, apabila penggunaan suatu hak cipta tersebut melebihi apa yang telah disetujui hal itupun termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Perlu kiranya dikemukakan bahwa dalam hal-hal tertentu penggunaan hak cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikatakan bukan merupakan pelanggaran. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta 2002 yang berbunyi:

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika ciptaan tersebut digunakan untuk:

- a. Keperluan pendidikan
- b. Pembelaan
- c. Pertunjukan tidak dipungut bayaran
- d. Keperluan tuna netra
- e. Pelaksanaan teknis karya arsitektur
- f. Pencetakan salinan cadangan komputer

Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana. Kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi, namun Undang-undang Hak Cipta 2002 sendiri mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat meminta pihak Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu
2. Memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan dari hasil pelanggaran hak cipta

Dengan adanya hak cipta ini seseorang bisa mendapatkan nilai komersial yaitu pemegangnya akan mendapatkan royalti jika karyanya tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Dalam hukum Islam, waris adalah pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak atau tidak bergerak maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan.

Perpindahan harta karena pewarisan tersebut harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:

1. *Al-waris* (ahli waris)
2. *Al-muwarris* (orang yang mewariskan harta)
3. *Al-mauris* (harta waris)

Orang yang berhak menerima harta warisan itu adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya syarat sebagai berikut:

1. Ahli waris tersebut telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya al-muwaris.
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.

Al-maurus atau disebut juga dengan *at-tirkah* ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia, atau hak dia yang ada pada orang lain, seperti barang yang dihutang, atau gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan, atau barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia, atau kecelakaan berupa santunan ganti rugi.

Dalam ayat (1) pasal 3 undang-undang no. 19 tahun 2002 menyebutkan bahwa hak cipta dianggap sebagai harta bergerak. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian tertulis atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka hak cipta adalah termasuk harta waris yang dapat diwariskan dari pewaris sebagai pemegang hak cipta tersebut kepada ahli warisnya, setelah hak-hak pewaris terpenuhi.

Hak cipta lagu merupakan harta immateriil, yang dapat menghasilkan nilai komersial. Pemegang hak cipta akan mendapatkan royalti atas lagu karyanya tersebut jika lagunya dipergunakan oleh pihak ketiga untuk keperluan komersial.

Royalti merupakan uang jasa atau kompensasi yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksi kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan undang-undang hak cipta yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritasnya).

Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi undang-undang hak cipta Indonesia, pengalihan hak itu dapat berupa pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Selanjutnya mengenai moral rights, ini adalah merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak manapun.

Setelah pemegang hak cipta tersebut meninggal dunia maka yang mendapat royalti atas hak cipta lagu tersebut adalah ahli warisnya dengan syarat-syarat yang berlaku. Tentang pembagiannya akan disesuaikan dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang terdapat ayat-ayat waris yang terdapat dalam al-Qur'an.

Penggunaan karya tersebut bisa digunakan setelah pemilik hak cipta tersebut meninggal dunia. Sehingga royalti atas penggunaan karya tersebut akan diberikan kepada ahli warisnya hingga 50 (lima puluh) tahun semenjak pemilik

hak cipta tersebut meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketika pewaris masih hidup royalti akan diberikan kepada pewaris (pemegang hak cipta). Setelah dia meninggal dunia, royalti tersebut diberikan kepada ahli warisnya. Dengan demikian, maka peralihan hak dari seseorang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya ini sesuai dengan syarat dalam kewarisan Islam yaitu:

1. Meninggalnya pewaris; dalam hal ini pemegang hak cipta telah meninggal dunia.
2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia,
3. Adanya harta waris (*tirkah*); dengan adanya peraturan masa berlaku hak cipta hingga 50 tahun setelah pemegang hak cipta meninggal dunia, maka royalti dari hak cipta tersebut termasuk harta waris (*tirkah*).

